



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	<b>AMIRUDIN Als AMIR ARBIO Als AMIR Bin RUSLI</b>
	Tempat Lahir	:	Sungai Raya (Jambi)
	Umur/Tanggal	:	29 Tahun / 09 Mei 1985
	Lahir	:	Laki-laki
	Jenis Kelamin	:	Indonesia
	Kebangsaan	:	Jl. Barokah RT. 11/02, Kel. Sumber Jaya,
	Tempat Tinggal	:	Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu
	Agama	:	Islam
II.	Pekerjaan	:	Nelayan
	Nama Lengkap	:	<b>BUSTAN Als UTTAN Bin HATA</b>
	Tempat Lahir	:	Bone (Sullawesi Selatan)
	Umur/Tanggal	:	25 Tahun / 17 Desember 1989
	Lahir	:	Laki-laki
	Jenis Kelamin	:	Indonesia
	Kebangsaan	:	Jl. Barokah RT. 11/02, Kel. Sumber Jaya,
	Tempat Tinggal	:	Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu
III.	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Nelayan
III.	Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMADONG Bin MUIN</b>
	Tempat Lahir	:	

Putusan No : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM, Halaman 1 dari  
16.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umur/Tanggal	:	Wajok (Sulawesi Selatan)
	Lahir	:	35 tahun / 24 April 1979
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Jl. Barokah RT. 11/02, Kel. Sumber Jaya,
		:	Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Nelayan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2015:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 12 Februari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 22 Februari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015;
- Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015;

ParaTerdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 26 Februari 2015 No.49/Pid.Sus/2015/PN.Agm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 26 Februari 2015 No.49/Pen.Pid /2015/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta mempelajari dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.



- 3 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-13/Argam/02/2015 yang dibacakan dipersidangan pada hari *Selasa* tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I AMIRUDIN Als AMIR ABIO Als AMIR Bin RUSLI, terdakwa II BUSTAN Alias UTTAN Bin HATA, dan terdakwa III MUHAMMADONG Bin MUIN bersalah melakukan Tindak Pidana “Perikanan” sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AMIRUDIN Als AMIR ABIO Als AMIR Bin RUSLI, terdakwa II BUSTAN Alias UTTAN Bin HATA, dan terdakwa III MUHAMMADONG Bin MUIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(Dua Juta Rupiah)) Subsida 2 (Dua) bulan Kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Kapal motor KM Citra Harapan 03 warna putih biru,
  - 1(satu) unit GPS 152h merk GarminDirampas untuk negara
  - 2(Dua) buah jaring Trawls beserta tali,
  - 1(satu) pasang papan Trawls,
  - 1(satu) pasang stick (siku) trawls,
  - 1(satu) buah tong plastik warna biruDirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) lembar Surat Pas-kecil No.552/136 Dishub/216/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an Kapal KM. Citra Harapan 03 an Amirudin,
  - 1(satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Nomor : 523.3/76/DKP/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 An.Amirudin,
  - 1(satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) Nomor : 13/III/Kanpel-2006 tanggal 10 Maret 2006 an. Amir Abio Bin RusliDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Amirudin Als Amir Abio Als Amir Bin Rusli
- 4 Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Putusan No : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM, Halaman 3 dari 16.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM.-13/ARGAM/02/2015 tertanggal 25 Februari 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I AMIRUDIN Als AMIR ABIO Als AMIR Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II BUSTAN Alias UTTAN Bin HATA dan Terdakwa III MUHAMMADONG Bin MUIN, pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar Jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Desa Serangai Kecamatan batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Dengan Sengaja, Memiliki, Menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (yakni Trawl jenis Pukat Hela) yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan, Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat para nelayan yang diantaranya saksi Ahmad Suhaemi dan saksi Maman Kurniawan merupakan nelayan Desa Serangai mendapatkan informasi dari sesama nelayan lainnya yang menemukan beberapa kapal yang sedang beroperasi di wilayah serangai dengan menggunakan jaring Trawl.
- Bahwa kemudian para nelayan yang diantaranya saksi Ahmad Suhaemi dan saksi Maman Kurniawan menghubungi para nelayan lainnya dan bersama-sama berangkat menuju ke lokasi perairan serangai tersebut dan menemukan dengan jarak sekira 4-5 mil, 4(empat) unit kapal dengan awak terdiri dari 3(tiga) orang dan 1(satu) kapal dengan awak 4(empat) orang yang sedang beroperasi menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl jenis Pukat Hela yang salah satu kapal tersebut adalah KM Citra Harapan 03 dengan Kapten Kapal Terdakwa I yang bertugas mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa III dan Terdakwa II bertugas membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber, Padahal para terdakwa mengetahui jika menangkap ikan dengan alat tangkap jenis Trawls dilarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian 4(empat) unit kapal tersebut yang salah satu kapal tersebut adalah KM Citra Harapan 03 yang berawak para terdakwa berhasil diamankan oleh para nelayan dan dibawa ke pinggir pesisir serangai dan ditemukan alat penangkapan ikan jenis trawls pada kapal para terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan ahli alat penangkapan ikan yang digunakan oleh para terdakwa adalah Jenis pukat hela dasar berpapan (otter Trawls) yang telah dilarang oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikat Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Saine Nets) di Wilayah Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat menimbulkan rusaknya daerah ekosistem terumbu karang akibat tersangkut/terbawa jaring trawl, karena cara kerja alat penangkapan berupa jaring trawl adalah menyapu ke dasar perairan dan dapat mengakibatkan semua jenis ikan-ikan berukuran kecil bisa tersangkut pada jaring trawl.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 Saksi DALIMAN Bin SUWITO REJO**

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara bahwa ada masyarakat nelayan Desa Serangai melakukan penangkapan terhadap nelayan yang tidak dikenal yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukat hela pada hari Jum'at tanggal 23 januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib di perairan laut Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Surono dan anggota Tipiter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara berangkat menuju Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara untuk melakukan pengamanan terhadap para terdakwa dan barang bukti berupa trawl atau pukat hela yang digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan.
- Bahwa saksi bersama saksi Surono dan anggota Tipiter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan tersebut dimana pada saat itu para terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl atau pukat hela
- Bahwa benar jumlah kapal yang ditangkap ada 4 (empat), antara lain:

Putusan No : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM, Halaman 5 dari 16.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ KM. Citra Harapan 02, dengan Kapten Kapal Dadang Hidayat
- ⇒ KM. Citra Harapan 03, dengan Kapten Kapal Terdakwa I
- ⇒ KM. Citra Harapan 04, dengan Kapten Kapal M. Hasanudin Als Hasan
- ⇒ KM. Dedi 02, dengan Kapten Kapal Jainudin Als Vijay

- Bahwa pukat harimau jenis trawl tidak diperbolehkan karena dari ikan yang kecil, telur ikan, lumpur dan pasir bisa diangkat oleh alat tangkap tersebut
- Bahwa kapal dan pukat harimau jenis trawl sekarang dititipkan dibagian dinas kelautan dan perikanan desa Ketahun

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2 Saksi SURONO Bin WARNO REJO

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara bahwa ada masyarakat nelayan Desa Serangai melakukan penangkapan terhadap nelayan yang tidak dikenal yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukat hela pada hari Jum'at tanggal 23 januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib di perairan laut Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Daliman dan anggota Tipiter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara berangkat menuju Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara untuk melakukan pengamanan terhadap para terdakwa dan barang bukti berupa trawl atau pukat hela yang digunakan para terdakwa untuk menangkap ikan.
- Bahwa saksi bersama saksi Daliman dan anggota Tipiter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan tersebut dimana pada saat itu para terdakwa sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl atau pukat hela
- Bahwa benar jumlah kapal yang ditangkap ada 4 (empat), antara lain:
  - ⇒ KM. Citra Harapan 02, dengan Kapten Kapal Dadang Hidayat
  - ⇒ KM. Citra Harapan 03, dengan Kapten Kapal Terdakwa I
  - ⇒ KM. Citra Harapan 04, dengan Kapten Kapal M. Hasanudin Als Hasan
  - ⇒ KM. Dedi 02, dengan Kapten Kapal Jainudin Als Vijay
- Bahwa pukat harimau jenis trawl tidak diperbolehkan karena dari ikan yang kecil, telur ikan, lumpur dan pasir bisa diangkat oleh alat tangkap tersebut
- Bahwa kapal dan pukat harimau jenis trawl sekarang dititipkan dibagian dinas kelautan dan perikanan desa Ketahun

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu M. MASRUM S.ST.Pi Bin MULYONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ahli pernah mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (Ijasah D4), mengikuti pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tahun 2007, mengikuti pelatihan Basic Savety Training Tahun 2005.
- Bahwa yang dimaksud dengan alat bantu pengangkapan ikan yang selanjutnya disebut ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No. 02 Tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat pengangkapan ikan dan alat bantu pengangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI
- Bahwa yang dimaksud dengan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Bahwa yang dimaksud dengan WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, sesuai dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No. 02 Tahun 2011 tentang jalur penangkapan dan penempatan alat pengangkap ikan dan alat bantu pengangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI
- Bahwa jenis alat penangkapan ikan berupa pukat hela atau trawl terdiri dari:
  - a Pukat hela dasar (bottom trawl)
  - b Pukat hela pertengahan (mindwater trawls)
  - c Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls), dan
  - d Pukat dorong.
- Bahwa pukat hela dasar (bottom trawl) sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No. 02 Tahun 2015 tentang Perikanan terdiri dari:
  - a Pukat hela dasar berpalang (beam trawls)
  - b Pukat hela berpapan (otter trawls)
  - c Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)
  - d Nephrops trawls
  - e Pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupa pukat udang
- Bahwa sesuai dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No. 02 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat pengangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI Pasal 2 yang berbunyi: “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa trawls di perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara tidak dapat dibenarkan atau dilarang dengan dasar telah melanggar PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No. 02 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI, yaitu sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.”
- Bahwa menurut ahli setelah mengamati dan mencermati memang benar alat berupa trawl dengan ukuran 15 x12 x4 meter milik kapal para tersangka dapat dikategorikan sebagai jenis alat penangkapan ikan jenis Pukat hela dasar berpapan (otter trawls) yang telah dilarang oleh Pemerintah sebagaimana Pasal 2 Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I AMIRUDIN Als AMIR ARBIO Bin RUSLI

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menangkap ikan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan menggunakan KM Citra Harapan 03
- Bahwa terdakwa I menjadi Kapten Kapal mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi awak kapal yang bertugas membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber.
- Bahwa pukat hela yang digunakan oleh para terdakwa adalah pukat hela dengan ukuran panjang 11 depa kurang lebih 15 meter dan lebar 12 meter dan tinggi 6 meter yang terbuat dari bahan benang nilon warna hijau
- Bahwa cara kerja penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukat hela tersebut adalah dengan menebarkan jaring trawl tersebut ke dalam laut setelah itu stik dijatuhkan kemudian papan pembuka dijatuhkan dan kemudian jangkar diangkat dan menghidupkan kapal dan kapal melaju dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) mil per jam kemudian setelah 3 (tiga) jam jaring trawl tersebut diangkat dengan cara tali digulung menggunakan katrol kemudian ikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipisahkan menurut jenisnya, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dengan menaruh es batu sebagai pengawet.

- Bahwa papan dasar yang digunakan pada jaring hela atau trawl tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berkelanjutan karena bisa merusak karang-karang kecil.
- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui jika terdapat larangan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan Trawl sebagaimana telah ada sosialisasi dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi dan Pol Airud Polda Bengkulu dan melihat rapat di TPI Pulau Bai Bengkulu
- Bahwa yang punya ide untuk menangkap ikan dengan menggunakan trawl adalah kaka terdakwa I yakni Sdr. Herwin yang juga selaku bos terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa oleh Polisi untuk diproses lebih lanjut.

## **II BUSTAN Als UTTAN Bin HATA**

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl atau jaring pukut mini atau jaring otter trawl atau pukut hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menangkap ikan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan menggunakan KM Citra Harapan 03
- Bahwa terdakwa I menjadi Kapten Kapal mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi awak kapal yang bertugas membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber.
- Bahwa pukut hela yang digunakan oleh para terdakwa adalah pukut hela dengan ukuran panjang 11 depa kurang lebih 15 meter dan lebar 12 meter dan tinggi 6 meter yang terbuat dari bahan benang nilon warna hijau
- Bahwa cara kerja penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukut hela tersebut adalah dengan menebarkan jaring trawl tersebut ke dalam laut setelah itu stik dijatuhkan kemudian papan pembuka dijatuhkan dan kemudian jangkar diangkat dan menghidupkan kapal dan kapal melaju dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) mil per jam kemudian setelah 3 (tiga) jam jaring trawl tersebut diangkat dengan cara tali digulung menggunakan katrol kemudian ikan dipisahkan menurut jenisnya, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dengan menaruh es batu sebagai pengawet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan dasar yang digunakan pada jaring hela atau trawl tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berkelanjutan karena bisa merusak karang-karang kecil.
- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui jika terdapat larangan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan Trawl sebagaimana telah ada sosialisasi dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi dan Pol Airud Polda Bengkulu dan melihat rapat di TPI Pulau Bai Bengkulu
- Bahwa yang punya ide untuk menangkap ikan dengan menggunakan trawl adalah kaka terdakwa I yakni Sdr. Herwin yang juga selaku bos terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa oleh Polisi untuk diproses lebih lanjut.

### III MUHAMMADONG Bin MUIN

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menangkap ikan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara tersebut dengan menggunakan KM Citra Harapan 03
- Bahwa terdakwa I menjadi Kapten Kapal mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi awak kapal yang bertugas membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber.
- Bahwa pukat hela yang digunakan oleh para terdakwa adalah pukat hela dengan ukuran panjang 11 depa kurang lebih 15 meter dan lebar 12 meter dan tinggi 6 meter yang terbuat dari bahan benang nilon warna hijau
- Bahwa cara kerja penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukat hela tersebut adalah dengan menebarkan jaring trawl tersebut ke dalam laut setelah itu stik dijatuhkan kemudian papan pembuka dijatuhkan dan kemudian jangkar diangkat dan menghidupkan kapal dan kapal melaju dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) mil per jam kemudian setelah 3 (tiga) jam jaring trawl tersebut diangkat dengan cara tali digulung menggunakan katrol kemudian ikan dipisahkan menurut jenisnya, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dengan menaruh es batu sebagai pengawet.
- Bahwa papan dasar yang digunakan pada jaring hela atau trawl tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berkelanjutan karena bisa merusak karang-karang kecil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui jika terdapat larangan tentang penangkapan ikan dengan menggunakan Trawl sebagaimana telah ada sosialisasi dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi dan Pol Airud Polda Bengkulu dan melihat rapat di TPI Pulau Bai Bengkulu
- Bahwa yang punya ide untuk menangkap ikan dengan menggunakan trawl adalah kaka terdakwa I yakni Sdr. Herwin yang juga selaku bos terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya dibawa oleh Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal motor KM Citra Harapan 03 warna putih biru, 1 (satu) unit GPS 152h merk Garmin, 2 (Dua) buah jaring Trawls beserta tali, 1 (satu) pasang papan Trawls, 1 (satu) pasang stick (siku) trawls, 1 (satu) buah tong plastik warna biru, 1 (satu) lembar Surat Pas-kecil No.552/136 Dishub/216/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an Kapal KM. Citra Harapan 03 an Amirudin, 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Nomor : 523.3/76/DKP/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 An.Amirudin dan 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) Nomor : 13/III/Kanpel-2006 tanggal 10 Maret 2006 an. Amir Abio Bin Rusli, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan di benarkan serta diketahui oleh saksi-saksi mau pun oleh para terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan KM Citra Harapan 03 dan menggunakan jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa terdakwa I menjadi Kapten Kapal mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi awak kapal yang bertugas membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber.
- Bahwa pukat hela yang digunakan oleh para terdakwa adalah pukat hela dengan ukuran panjang 11 depa kurang lebih 15 meter dan lebar 12 meter dan tinggi 6 meter yang terbuat dari bahan benang nilon warna hijau
- Bahwa cara kerja penangkapan ikan dengan menggunakan trawl atau pukat hela tersebut adalah dengan menebarkan jaring trawl tersebut ke dalam laut setelah itu stik dijatuhkan kemudian papan pembuka dijatuhkan dan kemudian jangkar diangkat dan menghidupkan kapal dan kapal melaju dengan kecepatan kurang lebih 2 (dua) mil per jam kemudian setelah 3 (tiga) jam jaring

Putusan No : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM, Halaman 11 dari 16.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trawl tersebut diangkat dengan cara tali digulung menggunakan katrol kemudian ikan dipisahkan menurut jenisnya, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber dengan menaruh es batu sebagai pengawet.

- Bahwa papan dasar yang digunakan pada jaring hela atau trawl tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berkelanjutan karena bisa merusak karang-karang kecil dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan Dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya dalaha sebagai berikut:

- 1 *Setiap Orang*
- 2 *Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan*
- 3 *Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*
- 4 *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

## **Ad 1 Unsur Setiap orang**

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang“ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan



identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa I. Amirudin Als Amir Abio Bin Rusli, terdakwa II. Bustan Als Uttan Bin Hata dan terdakwa III. Muhammadong Bin Muin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah I. Amirudin Als Amir Abio Bin Rusli, terdakwa II. Bustan Als Uttan Bin Hata dan terdakwa III. Muhammadong Bin Muin, sehingga tidak terjadi *kesalahan terdakwa dalam perkara ini*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang Mengganggu dan Merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satunya terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan KM Citra Harapan 03 dengan alat jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa cara kerja pukat hela adalah dengan menebarkan jaring trawl ke dalam laut setelah itu stik kemudian papan pembuka dijatuhkan lalu selanjutnya jangkar diangkat dan menghidupkan kapal dan kapal melaju, kemudian setelah 3 (tiga) jam jaring trawl tersebut diangkat dengan cara tali digulung menggunakan katrol kemudian ikan dipisahkan menurut jenisnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui papan dasar yang digunakan pada jaring hela atau trawl tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berkelanjutan karena bisa merusak karang-karang kecil dan juga jarring trawl tersebut cukup rapat sehingga anak ikan yang masih kecil dapat terjaring oleh trawl ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan KM Citra Harapan 03 dengan alat jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada Hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan KM Citra Harapan 03 dengan alat jaring trawl atau jaring pukat mini atau jaring otter trawl atau pukat hela dasar berpapan di Perairan Desa Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas sebagai Kapten Kapal yang mengontrol kapal dan mesin sementara Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas sebagai awak kapal yang membuang jaring trawl ke laut, menarik jaring trawl dari laut, mengambil ikan yang berada di jaring tawls, memisahkan ikan menurut jenisnya dan menaruh batu es di dalam Fiber, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti sehingga terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republic Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri masing-masing terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa merugikan masyarakat dan Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan para terdakwa merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur mengenai Pidana Denda, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana Denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal motor KM Citra Harapan 03 warna putih biru, 1 (satu) unit GPS 152h merk Garmin, 2 (Dua) buah jaring Trawls beserta tali, 1 (satu) pasang papan Trawls, 1 (satu) pasang stick (siku) trawls, 1 (satu) buah tong plastik warna biru, 1 (satu) lembar Surat Pas-kecil No.552/136 Dishub/216/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an Kapal KM. Citra Harapan 03 an Amirudin, 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Nomor : 523.3/76/DKP/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 An.Amirudin dan 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) Nomor : 13/III/Kanpel-2006 tanggal 10 Maret 2006 an. Amir Abio Bin Rusli, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap para terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU. RI No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I AMIRUDIN Als AMIR ARBIO Als AMIR Bin RUSLI, Terdakwa II BUSTAN Alias UTTAN Bin HATA, dan Terdakwa III MUHAMMADONG Bin MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan, yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama ”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMIRUDIN Als AMIR ARBIO Als AMIR Bin RUSLI, Terdakwa II BUSTAN Alias UTTAN Bin HATA dan Terdakwa III MUHAMMADONG Bin MUIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Kapal motor KM Citra Harapan 03 warna putih biru,
  - 1(satu) unit GPS 152h merk GarminDirampas untuk negara
- 2(Dua) buah jaring Trawls beserta tali,
- 1(satu) pasang papan Trawls,
- 1(satu) pasang stick (siku) trawls,
- 1(satu) buah tong plastik warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan- 1(satu) lembar Surat Pas-kecil No.552/136 Dishub/216/2014 tanggal 15 Oktober 2014 an Kapal KM. Citra Harapan 03 an Amirudin,
- 1(satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Nomor : 523.3/76/ DKP/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 An.Amirudin,
- 1(satu) lembar surat keterangan kecakapan (30 mil) Nomor : 13/III/Kanpel-2006 tanggal 10 Maret 2006 an. Amir Abio Bin Rusli
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Amirudin Als Amir Abio Als Amir Bin Rusli- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 oleh kami YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO.M.S, S.H. dan AGUNG HARTATO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TS.PRAMUJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

TS.PRAMUJI, S.H.

Putusan No : 49/Pid.Sus/2015/PN.AGM, Halaman 17 dari  
16.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)